



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG NOMOR 2 TAHUN 1980 TENTANG
PENDIRIAN ANEKA PERUSAHAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa selaras dengan usaha untuk menuju kearah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa Perusahaan Daerah merupakan salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah sehingga perlu dioptimalkan dan diberdayakan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Aneka Perusahaan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Aneka Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1980 Nomor 1 Seri C).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN

Mendapatkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 2
TAHUN 1980 TENTANG PENDIRIAN ANEKA
PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 1

Ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Aneka Perusahaan Daerah diubah menjadi sebagai berikut :

1. Pasal 19 ayat (1) :
Laba bersih yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagian laba untuk Daerah.....Rp. 40 %;
 - b. cadangan umum.....Rp. 20 %;
 - c. cadangan tujuan.....Rp. 20 %;
 - d. dana kesejahteraan.....Rp. 10 %;
 - e. jasa produksi.....Rp. 10 %.
2. Pasal 19 ayat (2) :
Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan didalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun berikutnya.
3. Pasal 19 ayat (3) :
Penggunaan laba untuk cadangan umum dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Badan Pengawas.
4. Pasal 19 ayat (4) :
Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d antara lain untuk sosial, pendidikan dan pelatihan, kursus dan seminar ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi dengan persetujuan Bupati.
5. Pasal 19 ayat (5) :
Penggunaan jasa produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 15 Juli 2002

BUPATI REMBANG

HENDARSONO

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 20 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

H. NOERANTO, SH.MM
Pembina Utama Madya
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2002 NOMOR 20